



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**ZN**, tempat dan tanggal Lahir : Lubuklinggau, 01 Juli 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Dayang Torek Dalam, RT.006, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan cucu Pemohon, dan calon suami cucu Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami cucu Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat *permohonan* tertanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 28/Pdt.P/2022/PA.LLG tanggal 6 Januari 2022 mengajukan *permohonan dispensasi kawin* cucu Pemohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu yang bernama **LS**, tempat dan tanggal Lahir Rejang Lebong, 05 September 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal di Jalan

Hal 1 dari 7 Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayang Torek Dalam, RT.006, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;

2. Bahwa calon suaminya bernama **HP**, tempat dan tanggal Lahir Lubuklinggau, 07 Juli 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Garuda, RT.002, No.106, Kelurahan Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
3. Bahwa **LS** merupakan anak kandung dari pasangan
  - a. **PT**, tempat dan tanggal Lahir Musi Rawas, 14 Agustus 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Dayang Torek Dalam, RT.006, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
  - b. **EN ZN**, tempat dan tanggal Lahir Lubuklinggau, 05 Februari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Dayang Torek Dalam, RT.006, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
4. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap cucu Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;
5. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi cucu Pemohon belum terpenuhi karena usia cucu tersebut **belum mencapai 19 tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan cucu Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
7. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sekarang telah sama-sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2022 yang akan datang, karena cucu Pemohon dengan laki-laki tersebut telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan semua perlengkapan pernikahan telah dipersiapkan;
8. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

Hal 2 dari 7 Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk membuktikan alasan tersebut diatas, Pemohon melampirkan surat-surat sebagai berikut:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1673050107540015 atas nama ZN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702071408620001 atas nama Pitona yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702074502770001 atas nama Ernawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
  - Fotokopi Surat Kematian Nomor 140/01/05.02/2022 tanggal 06 Januari 2022 atas nama Jampena yang dikeluarkan oleh Seklur Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
  - Fotokopi Surat Kematian Nomor 140/7/05.02/2015 tanggal 14 April 2015 atas nama Maryani yang dikeluarkan oleh Lurah Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
  - Surat Keterangan Domisili Nomor 045/02/LT/2022 tanggal 03 Januari 2022 atas nama LS yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1673020707960006 atas nama HP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
  - Surat Pernyataan Asuh Anak tanggal 04 Januari 2022 yang menyatakan bahwa LS diasuh oleh ZN yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
  - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-10082017-0043 tanggal 10 Agustus 2017 atas nama LS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
  - Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 348/PKM/MHPRANA/2021 tanggal 29 Desember 2021 atas nama HP yang dikeluarkan oleh Bidan

Hal 3 dari 7 Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polindes Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;

- k. Fotokopi Ijazah Nomor DN- Dd/06 1624789 tanggal 04 Juni 2018, atas nama LS yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 146 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong;
  - l. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11Mk/06 0005114 tanggal 07 Mei 2016, atas nama HP yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau;
  - m. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702071009070009 tanggal 31 Desember 2021, atas nama Pitona yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
  - n. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1673022603140004 tanggal 26 Maret 2014, atas nama ZN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
  - o. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1673022509100005 atas nama Maryani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
  - p. Surat Penolakan Nikah Nomor B-003/Kua.06.11.01/PW.01/01/2022 tanggal 03 Januari 2022, atas nama LS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama LS untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama HP di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal 4 dari 7 Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.LLG



**Atau** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan cucunya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, dan kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa bila dalam perkara yang terdapat pihak lawan masih dimungkinkan untuk melakukan pencabutan perkara,, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, Hakim berpendapat pencabutan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 5 dari 7 Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 28/Pdt.P/2022/PA.LLG dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Asnimar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Asnimar, S.H.

### Perincian Biaya:

•

Biaya Pendaftaran :

Rp 30.000,00

Hal 6 dari 7 Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Biaya ATK	:	
	Rp 50.000,00		
•	Biaya Panggilan	:	
	Rp 75.000,00		
•	Biaya	PNBP	Panggilan
	:	Rp 10.000,00	
•	Redaksi	:	
	Rp 10.000,00		
•	Meterai	:	
	<u>Rp 10.000,00</u>		
Jumlah	:	Rp 185.000,00	

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.LLG